

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korban Pecandu Narkoba Di Indonesia

Amrizal Siagian¹

[10.15408/sjsbs.v2i2.2380](#)

Abstract:

The government's criminal policy on the issuance of a drug-related law No. 35 of 2009, especially for drug addicts, needs to be implemented in accordance with the mandate of the constitution. That the government has an obligation to protect the homeland and its citizens from any kind of threat. Including the threat of the dangers of drugs, which are consciously and deliberately spread to the community, especially the younger generation as the nation's successor. Currently, drug users are estimated to reach 5.1 million, or even more. Because the number of drug users is like an iceberg (ice berg) and experiences a dark number (dark number). It is highly hoped that the criminal policy on the issuance of the law will be able to overcome or at least reduce the number of drug users, one of which is creating a new breakthrough by decriminalizing drug users without having to get imprisonment. As stated that the legal protection guarantee provided for narcotics addicts is regulated through Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics by providing both medical and social rehabilitation as stated in Article 54 of the Narcotics Law. Namely that "narcotics addicts and addicts who abuse narcotics are obliged to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation".

Keywords: Criminal Policy, Drugs, and Decriminalization

Abstrak:

Kebijakan kriminal pemerintah atas terbitnya undang-undang terkait narkoba No. 35 Tahun 2009 khususnya bagi pecandu narkoba perlu diimplementasikan sesuai amanat konstitusi. Bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga tanah tumpah darah dan warganya dari bentuk ancaman apapun. Termasuk ancaman bahaya narkoba, yang secara sadar dan sengaja disebarkan ke kalangan masyarakat, utamanya generasi muda sebagai penerus bangsa. Saat ini, pemakai narkoba diduga mencapai 5,1 juta, bahkan lebih. Karena jumlah pemakai narkoba itu ibarat gunung es (ice berg) dan mengalami angka gelap (dark number). Sangat diharapkan dari kebijakan kriminal atas terbitnya undang-undang tadi mampu mengatasi atau setidaknya mengurangi jumlah pemakai narkoba, yang salah satunya menciptakan terobosan baru dengan mendekriminalisasi pemakai narkoba tanpa harus mendapatkan sanksi penjara. Sebagaimana disebutkan bahwa jaminan perlindungan hukum yang diberikan bagi pecandu narkotika diatur melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan memberikan rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana tercantum pada Pasal 54 pada Undang-Undang Narkotika itu. Yaitu bahwa "pecandu narkotika dan pecandu penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Kata kunci: Kebijakan Kriminal, Narkoba, dan Dekriminalisasi

¹ Dosen Studi Antropologi Hukum dan Studi Kriminologi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pendahuluan

Sejak Indonesia merdeka, bahkan jauh sebelum itu, regulasi atau kebijakan tentang narkoba sudah beberapa kali diperbaharui. Hal itu dilakukan disebabkan kejahatan narkoba berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Oleh pemerintah negara-negara di mana pun, termasuk pemerintah Indonesia, sepakat bahwa perang terhadap bahaya narkoba harus ditingkatkan dengan berbagai upaya dan strategi, karena narkoba sudah merasuk ke dalam urat nadi masyarakat Indonesia.

Dalam upaya penanggulangan akan bahaya narkoba itu, saat ini diperkirakan mencapai 5,1 juta jiwa. Pemerintah Indonesia melakukan terobosan kebijakan atau disebut kebijakan kriminal dalam berbagai kesempatan, yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang khusus tentang narkoba. Saat ini, undang-undang yang diterapkan adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai revisi dari Undang-Undang No. 5 dan No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan psikotropika. Dalam penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemakai narkoba tergolong pecandu akan mendapat rehabilitasi dan dianggap sebagai kategori bukan pelaku kriminal, yang harus mendapat sanksi penjara sebagaimana dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Tapi istilah yang dialamatkan bagi kelompok pecandu ini dikategorikan sebagai kelompok korban atas perbuatan diri sendiri (*self victimization*). Oleh karena itu, terobosan kebijakan kriminal yang diambil pemerintah bagi korban narkoba adalah *dekriminalisasi*. Yaitu menempatkan pecandu narkoba sebagai korban dan sakit yang harus mendapat pertolongan agar kembali pulih baik fisik maupun psikisnya dan mampu menjalani kehidupan normal serta dapat berkarya buat dirinya, masyarakatnya, dan bangsanya.

Terobosan *dekriminalisasi* yang diambil pemerintah ini, melalui penerbitan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini sebagaimana tercantum pada Pasal 54 pada Undang-Undang Narkotika,² yaitu bahwa "pecandu narkotika dan pecandu penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" mendorong pemerintah Indonesia untuk menciptakan sarana-sarana lain yang diharapkan dapat berfungsi dan memberikan jalan keluar seperti menggunakan sarana non penal yang seringkali disebut sebagai pencegahan tanpa menggunakan pidana (*prevention without punishment*).³ Dalam bahasa yang lain, pencegahan di maksud juga bagian dari

² Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip, 1995, hlm, 4.

perlindungan hukum di mana selain pencegahan juga ada pemberian sanksi hukum sebagai bentuk yang lain.⁴

Berbagai literatur mendefinisikan kebijakan publik secara berbeda. Perbedaan itu sekaligus memperlihatkan adanya variasi dalam melihat inti konsep atau proses kebijakan publik itu sendiri. Bentuk kebijakan publik juga beragam, mulai dari *regulatory*, *productive*, *distributive*, dan *redistributive*. Thomas R. Dye dalam James F. Gilsinan mendefinisikan kebijakan publik sebagai *whatever governments choose to do or not to do* (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).⁵

Beberapa definisi menjadikan negara sebagai stakeholder utama dalam proses kebijakan. David Easton (1992) misalnya mengatakan bahwa suatu kebijakan, termasuk kriminal itu bersifat otoritatif yaitu berisi nilai-nilai yang dialokasikan dan dipaksakan pelaksanaannya bagi seluruh anggota masyarakat. Untuk itu tentu saja pemerintah diberi wewenang penuh sehingga kebijakan itu benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat.

Dalam konteks kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik untuk menanggulangi kejahatan seperti penyalahgunaan narkoba adalah juga sebagai bentuk reaksi formal masyarakat. Reaksi formal masyarakat itu adalah pola bentuk tindakan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang dibentuk secara formal oleh negara untuk menanggulangi kejahatan. Wujud nyata dari reaksi formal terhadap kejahatan tersebut adalah disusunnya hukum pidana yang dimulai oleh lembaga kepolisian, lembaga kejahatan, badan peradilan, dan lembaga penghukuman atau pembinaan narapidana.⁶ Kemudian dalam praktiknya selama ini, Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) masih menjadi aktor utama dalam mengatasi kejahatan, demikian juga halnya dengan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba. Di pihak lain, aktor-aktor non SPP belum banyak dilibatkan.

Peran sistem peradilan pidana (SPP) sebagai pengendali kejahatan hanya merupakan salah satu sarana saja dalam politik kriminal khususnya (yang bersifat penal). Kebijakan kriminal dengan sarana penal berarti penggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan melalui tahapan-tahapan yaitu: 1). Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu menentukan sesuatu perbuatan diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan; 2). Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu penerapan hukum positif oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di

⁴ Hilda Hilmiah Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal" Jurnal Cita Hukum [Online], Volume 1 Number 2 (Desember 2014), h. 342.

⁵ Gilsinan, F. James, *Criminology and Public Policy An introduction*, Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1990, hlm, 1.

⁶ Muhammad Mustofa, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, 2007, hlm, 44.

Amrizal Siagian

persidangan, dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana; 3). Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif) yaitu tahapan pelaksanaan pidana secara konkret.⁷

Lembaga SPP dalam hal hanya difungsikan terkait *recorded crimes*. Fungsinya pun kadang-kadang tidak dapat bersifat maksimal (*total enforcement*) sebab, dalam rangka menjaga keseimbangan antara ketertiban umum (*public order*) dan hak-hak individual (*individual right*) maka batas-batas penegakan hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang ketat.

Pemenjaraan merupakan langkah terakhir dalam system peradilan pidana, dengan mengutamakan pembedaan perlakuan dalam memberikan pembinaan, serta mencari solusi tentang bagaimana meminimalisir terjadinya kejahatan melalui pendekatan/kebijakan sosial/kebijakan publik dalam pengertian yang luas.⁸

Dengan kata lain, kebijakan kriminal untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba, tidak harus selalu mengedepankan proses hukum yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana. Sarana-sarana lain pun diharapkan dapat berfungsi dan memberikan jalan keluar seperti menggunakan sarana non penal yang seringkali disebut sebagai pencegahan tanpa menggunakan pidana (*prevention without punishment*).⁹

Jika sebuah kebijakan kriminal yang telah disahkan oleh negara, maka negara juga sudah harus siap mengimplementasikan. Terkait dengan kebijakan kriminal dalam rangka mencegah kejahatan termasuk menanggulangi pecandu narkoba dengan sifat dekriminalisasi, dapat dikategorikan sebagai bentuk kebijakan *Regulatory*. Artinya, *regulatory* yg dimaksud di sini adalah kebijakan tentang pembatasan-pembatasan atau larangan-larangan perbuatan bagi seseorang atau sekelompok orang. Batasan-batasan itu dimaksudkan untuk mengurangi kebebasan seseorang atau sekelompok orang untuk berbuat sesuatu terkait peredaran dan bahaya narkoba.

Sejak pemerintah mengundang UU No. 22 Tahun 1997 di mana konvensi PBB tadi dan dijadikan sebagai salah satu dasar untuk mengganti UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Secara substansi tidak banyak berbeda dengan UU No. 9 Tahun 1976. Perbedaan yang menonjol adalah tentang ketentuan hukum ditujukan kepada para pengedar yang diuraikan secara lengkap terdiri dari 23 pasal. Tujuan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang

⁷ Erdianto Effendi, "Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana" *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume I Number 1 (Juni 2013), h. 92.

⁸ Mas Ahmad Yani, "Pengendalian Sosial Kejahatan; Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi" *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume II Number 1 (Juni 2015), h. 86.

⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip, 1995, hlm, 4.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korban Pecandu Narkotika Di Indonesia

merupakan bentuk politik hukum negara disebutkan diantaranya a) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. b) Mencegah penyalahgunaan narkotika. c) Memberantas peredaran gelap narkotika. Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tersebut memosisikan Indonesia di kancah dunia internasional sebagai Negara yang mendukung gerakan perang terhadap narkotika dan obat-obatan berbahaya serta tetap mengancam pidana pengguna narkotika untuk diri sendiri sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum (Pasal 85). Selain itu, UU No. 22 Tahun 1997 ini juga mengatur tentang kewajiban menjalani pengobatan dan/ atau perawatan (Pasal 46).¹⁰

Untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan penyalahguna narkotika dapat memiliki, menyimpan, dan membawa narkotika dengan menunjukkan bukti bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa diperoleh secara sah. Untuk menurunkan prevalensi penyalah guna narkotika, UU No. 22 Tahun 1997 mewajibkan pecandu narkotika untuk melaporkan diri atau keluarganya melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan (Pasal 45). Dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah sesuai UU 8/1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya (khususnya pasal 36 huruf b), terhadap penyalahguna narkotika UU No. 22 Tahun 1997 ini memberi kewenangan hakim untuk dapat memutuskan, memerintahkan dan menetapkan penyalahguna narkotika menjalani pengobatan dan/atau perawatan, serta masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Selain itu, memuat tentang ketentuan hukum terhadap pecandu dan keluarganya yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan akan diancam dengan pidana (Pasal 88) dan ketentuan hukum kejahatan narkotika yang ditujukan kepada para pengedar narkotika (Pasal 78 - 100). Selanjutnya, pada Sidang Umum MPR 2002 melalui ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2002 merekomendasikan kepada DPR RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas UU No. 22 Tahun 1997.

Perubahan ini dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang secara nyata sangat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saat ini, Indonesia menggunakan UU No. 35 Tahun 2009 yang antara lain mengatur tentang tindakan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Isi kandungan UU No. 35 Tahun 2009 secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut.¹¹

¹⁰ Anang Iskandar, *Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif*, Karawang: Viva Tanpas, 2015, hlm, 14-15.

¹¹ *Ibid*, hlm, 19-27.

Amrizal Siagian

Undang Undang No. 35 Tahun 2009 menjamin penyalahguna narkotika yang ditangkap penyidik narkotika (penyalahguna narkotika yang bermasalah dengan hukum) dihukum rehabilitasi, meskipun melarang pemakaian untuk diri sendiri (Pasal 127). Untuk menjamin penyalahguna narkotika dihukum rehabilitasi, Undang Undang No. 35 Tahun 2009 mencatumkan secara eksplisit politik hukum pemerintah yang dinyatakan secara jelas dalam tujuannya sebagaimana dalam Pasal 4. Hal ini supaya masyarakat dan penegak hukum mengetahui arah yang harus dituju dalam mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Adapun pasal 4 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 berbunyi:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terhadap peredaran legal untuk kepentingan kesehatan diatur dan diawasi secara ketat agar tidak menjadi sumber peredaran gelap narkotika.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Mencegah dilakukan terhadap mereka yang belum menggunakan narkotika dan dicegah jangan sampai menggunakan, melindungi khususnya terhadap korban penyalahgunaan narkotika yaitu mereka yang dipaksa, ditipu untuk menggunakan narkotika, menyelamatkan penyalahguna narkotika khususnya penyalahguna narkotika yang dalam keadaan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psikis.
- d. Memberantas peredaran gelap narkotika. Memberantas dalam hal ini adalah terhadap peredarannya yang didalamnya terdapat bandar, produsen, kurir, pengedar, dan mereka yang memperdagangkan narkotika.
- e. Menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu. Pada prinsipnya penyalahguna untuk diri sendiri harus direhabilitasi. Apabila tidak direhabilitasi, mereka akan berkarir sebagai pecandu narkotika. Sementara pecandu narkotika yang tidak direhabilitasi akan merugikan masa depan diri mereka sendiri, masa depan bangsa dan negara.

Aturan Dekriminalisasi dan Rehabilitasi Menurut Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dekriminalisasi penyalahguna narkotika dapat dideskripsikan bahwa penyalahguna yang membawa, memiliki, menguasai, mengkonsumsi narkotika dalam jumlah tertentu untuk pemakaian sehari merupakan perbuatan melanggar hukum, namun apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum tersebut diberikan hukuman pengganti berupa hukuman rehabilitasi.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korban Pecandu Narkotika Di Indonesia

Dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara eksplisit menyebutkan tentang dekriminialisasi penyalahguna narkotika, namun nuansa dekriminialisasi penyalahguna narkotika sangat kental dalam konstruksi kebijakan hukum dan politik hukum negara sebagaimana termaktub dalam sejumlah pasal Undang Undang No. 35 Tahun 2009. Misalnya Pasal 4 khususnya huruf (b) dan (d), yakni: (b). mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; (d). menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Selain itu, nuansa dekriminialisasi penyalahguna narkotika juga sangat kental dan relevan dengan sejumlah pasal batang tubuh UU Narkotika yang berlaku secara positif. Misalnya, Pasal 127 menyebutkan bahwa penyalahguna narkotika diancam dengan hukuman pidana 4 (empat) tahun. Untuk mengetahui peranan tersangka sebagai penyalahguna atau pengedar dan untuk mengetahui kadar ketergantungan narkotikanya, maka harus dilakukan *assessment*. Apabila perannya sebagai pengguna narkotika dan dalam keadaan ketergantungan (dalam hal ini disebut pecandu narkotika), maka tersangka dalam mempertanggungjawabkan proses pidana tidak memenuhi syarat dilakukan penahanan sebagaimana Pasal 21 KUHAP.

Hakimpun dalam memutuskan perkara pecandu narkotika wajib memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103 Undang Undang No. 35 Tahun 2009. Apabila tersangka terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah, hakim “harus” menjatuhkan hukuman rehabilitasi di mana masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (Pasal 103 ayat 2). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹² Selain itu, dalam Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa orang tua atau wali pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan untuk mendapatkan rehabilitasi, sedangkan pecandu narkotika sudah cukup umur wajib melaporkan dirinya untuk mendapatkan rehabilitasi. Pecandu narkotika yang sudah mengikuti wajib lapor tidak dituntut pidana (Pasal 128).

Konsepsi dekriminialisasi penyalahguna narkotika yang berupaya lebih mendekatkan penyalahguna narkotika terhadap akses rehabilitasi diharapkan dapat memulihkan mereka yang telah terlanjur menjadi penyalahguna narkotika, sehingga mereka tidak akan terbebani dengan kerugian sosial maupun ekonomi serta masa depan mereka dapat terselamatkan menjadi lebih baik. Hal tersebut juga akan berdampak pada menurunnya permintaan atau kebutuhan narkotika sehingga bisnis narkotika cenderung menjadi bisnis yang tidak menarik dan tidak laku.

¹² *Ibid*, hlm. 31-37.

Amrizal Siagian

Dampak sesungguhnya yang diinginkan dari pelaksanaan dekriminasi penyalahguna narkotika adalah munculnya keinginan masyarakat yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkotika untuk menyembuhkan diri secara sukarela atau mandiri dan memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 untuk melaporkan diri secara sukarela ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) supaya mendapatkan perawatan dan tidak dituntut pidana (Pasal 128).

Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanatkan kepada masyarakat, khususnya para penegak hukum untuk menangani penyalahgunaan narkotika agar menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Amanat undang-undang tadi secara khusus diberikan kepada para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penyalahguna narkotika (tersangka penyalahguna dan dalam keadaan ketergantungan).

Kepada tersangka penyalahguna narkotika yang terbukti bersalah, hakim dapat memutuskan dan memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Begitu pula kepada tersangka penyalahguna narkotika yang tidak terbukti bersalah, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Hukuman rehabilitasi merupakan hukuman paling tepat bagi penyalahguna narkotika yang bermasalah dengan hukum sebagai alternatif atau pengganti hukuman, di mana penyalahguna narkotika harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan, *after care*, rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Pasal 36 UU No. 8/1976).

Substansi dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika penyalahguna narkotika diancam pidana, namun apabila yang bersangkutan telah melakukan kejahatan ini, disidik, dituntut, dan diputuskan oleh hakim maka dijamin oleh undang-undang akses rehabilitasinya supaya mereka dapat dipulihkan kembali. Pemerintahpun berkewajiban menyiapkan sumber daya rehabilitasi untuk memulihkan dan melakukan reintegrasi sosial agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Berdasarkan fakta di lapangan, bahwa sering ditemukan terjadi penyelewengan atau pembangkangan hukum oleh para penegak hukum narkotika, khususnya dalam menangani perkara penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Penyidik dan penuntut umum dalam memeriksa tersangka penyalahguna narkotika tidak sepenuhnya mengacu dan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Narkotika yang berlaku (UU No. 8 Tahun 1976 Pengesahan Konvensi Tunggal Tentang Narkotika 1961 dan Protokol yang mengubahnya, UU. No. 7 Tahun 1997 Pengesahan Konvensi PBB

tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 yang menjadi dasar pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Penyidik dan penuntut umum tidak pernah atau enggan meminta *assesment* atau keterangan ahli terkait kondisi ketergantungan baik fisik maupun psikis penyalahguna narkotika yang ditangkap dengan indikasi sebagai pecandu narkotika (yakni mereka yang membawa, memiliki, menguasai narkotika dalam jumlah tertentu untuk pemakaian satu hari).

Terkait keengganan kalangan penyidik narkotika memintakan *assesment* untuk mengetahui keadaan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psikis tersangka dikarenakan hal ini dianggap sebagai beban kerja. Selain itu, hasil penyidikan selama ini dianggap lengkap oleh penuntut umum dan penuntut umum pun tidak mensyaratkan faktor ketergantungan narkotika pada tersangka. Parahnya, para penuntut umum selalu memini berkas perkara yang dibuat penyidik yang tanpa disertai rekomendasi atau keterangan ahli menyangkut kondisi ketergantungan baik fisik maupun psikis tersangka.

Penuntut umum pun melanjutkan penahanan tersangka yang semula sudah ditahan penyidik sekaligus menuntut dengan sejumlah pasal sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara yang telah dibuat penyidik. Dengan kontruksi dakwaan berdasarkan berkas perkara (BAP) hasil penyidikan yang demikian ini, maka jarang sekali hakim menggunakan kewenangannya memutus, menetapkan dan memerintahkan kepada tersangka untuk menjalani rehabilitasi. Inilah sebabnya para hakim masih menghukum penjara kepada para penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Kendatipun dalam beberapa kasus terdapat hakim yang memutuskan rehabilitasi penyalahguna narkotika, terutama kepada tersangka *public figure*. Hal inipun karena adanya desakan dari sejumlah kalangan masyarakat dan pers.

Padahal penempatan penyalahguna narkotika untuk diri sendiri ke dalam lembaga rehabilitasi sebagaimana amanat undang-undang merupakan kewenangan penyidik dan penuntut umum sesuai tingkat pemeriksaannya, bukan atas permohonan keluarga atau pengacaranya. Sementara hakim berkewajiban memberikan keputusan atau penetapan kepada penyalahguna narkotika untuk diri sendiri untuk menjalani rehabilitasi, baik penyalahguna narkotika untuk diri sendiri tersebut bersalah maupun tidak bersalah. Akibat pembangkangan hukum oleh para penegak hukum narkotika terhadap penyalahguna narkotika untuk diri sendiri ini membawa permasalahan baru bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Lapas Kementerian Hukum dan HAM, yakni terjadi *over capacity* warga binaan di Lapas.

Mempersoalkan Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Dekriminalisasi

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya Undang-Undang Narkotika, baik mengedarkan, menjual, membawa, menyimpan maupun mengkonsumsi tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah termasuk dalam kategori pelaku pelanggaran hukum. Kategori-kategori tadi sudah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika itu pelakunya dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu sebagai "pedagang" dan "pemakai". Pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian "pedagang narkotika". Namun, secara implisit dan sempit bahwa pedagang dapat dikatakan orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Akan tetapi secara luas, pengertian pedagang narkotika mencakup pada dimensi menjual, pembeli untuk diedarkan meliputi menyimpan, menguasai menyediakan melakukan kegiatan mengeksport dan mengimport narkotika.¹³

Hal itu disebutkan dalam ketentuan pada Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, dan 125 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sementara sebutan dalam kategori pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 116, 121, 126, 127, 128, dan 134 dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pada praktiknya, pecandu narkoba merupakan "self victimizing victim" yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Karena pecandu narkotika menderita sindrom ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Namun, pecandu tadi diharapkan mendapat perlindungan agar dirinya dapat menjadi lebih baik lagi.

Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba sebagai pengganti dari sanksi hukuman yang bersifat kurungan penjara diadopsi dari model *double track system*, yang merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukuman pidana, yakni jenis sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. Artinya, fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui peneanan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Sementara fokus

¹³ A.A. Istri Mas Candra Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dengan Berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Program Studi Magister Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Udayana, Bali, 2012.

sanksi tindakan lebih terarah kepada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar dia berubah.

Jaminan perlindungan hukum yang diberikan bagi pecandu narkotika diatur melalui UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan memberikan rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana tercantum pada Pasal 54 pada Undang-Undang Narkotika itu. Yaitu bahwa "pecandu narkotika dan pecandu penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Dengan adanya kebijakan pemerintah akan wajib lapor diharapkan lebih banyak menarik kesadaran pecandu dan keluarganya untuk melaporkan diri atau anggota keluarga mereka yang pecandu sehingga semakin banyak pula pecandu menerima perawatan di pusat-pusat rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah seperti puskesmas, rumah sakit-rumah sakit yang termasuk kategori IPWL. Dengan demikian, dengan diimplementasikannya kebijakan atau program kriminal pemerintah tadi, diharapkan akan semakin sedikit jumlah pecandu yang diputus oleh pengadilan.

Indikasi itu terlihat dari penanganan terhadap pecandu narkoba di lapangan, di antaranya:

Pertama, lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia banyak dihuni oleh kasus pelaku narkoba. Memang, kondisi banyaknya penghuni Lapas karena narkoba perlu diklasifikasikan antara pecandu, kurir, pengedar atau bandar narkoba. Tapi, jika melihat regulasi terkait narkoba itu, sebagaimana menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pecandu narkoba harusnya mendapatkan rehabilitasi bukan ditahan berlama-lama di Lapas.

Kedua, indikasi lain yang terlihat atas inkonsistensi pemerintah dalam pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah diperkirakan tidak meratanya atau sebandingnya jumlah IPWL di berbagai daerah dengan jumlah pecandu narkotika. Padahal pecandu narkotika hampir merata diseluruh penjuru wilayah. *Ketiga*, pelaksanaan dekriminalisasi berupa pecandu narkoba mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial, masih belum seluruhnya dipahami masyarakat, khususnya masyarakat yang belum sadar atau melek hukum. Sehingga mendorong rasa takut dan kekhawatiran bagi yang melapor. Karena, dalam anggapan masyarakat berurusan hukum sangat menyita waktu, rumit dan perlu keahlian tersendiri. *Keempat*, pecandu narkoba atau terlibat narkoba masih dipandang aib atau cela oleh sebagian besar masyarakat.

Kelima, akses masyarakat terhadap pusat-pusat atau kantor hukum belum merata. Artinya, akses kepada kantor polisi atau instansi IPWL tadi tidak semudah sebagaimana akses di perkotaan atau kota-kota besar, yaitu relatif sangat mudah terjangkau, transportasi yang mudah terjangkau dan infrastruktur yang

Amrizal Siagian

relatif lebih baik dibanding daerah-daerah lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penutup

Kondisi pemakai narkoba di Indonesia cukup memprihatinkan dan segera harus mendapatkan serius dari berbagai pihak, utamanya dari pemerintah Indonesia. Penanggulangan bahaya narkoba atas korban narkoba tidak cukup hanya menerbitkan undang-undang terkait bahaya narkoba. tetapi kebijakan kriminal pemerintah dituntut untuk lebih progres dan mencari pola-pola dan terobosan-terobosan baru agar pemakai dapat terselamatkan dan pulih secara normal, sebagaimana amanat undang-undang. Di sisi lain, pencegahan dan menyelamatkan generasi mendatangpun menjadi kewajiban tersendiri bagi pemerintah agar tidak terjerat dengan bahaya narkoba.

PUSTAKA ACUAN

- Dimiyati, Hilda Hilmiah. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal” *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume 1 Number 2 (Desember 2014).
- Effendi, Erdianto. “Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana” *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume I Number 1 (Juni 2013).
- Gilsinan, F. James. *Criminology and Public Policy An introduction*, Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1990.
- Istri Mas, A.A. Candra Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dengan Berlakunya Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Program Studi Magister Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Udayana, Bali, 2012.
- Iskandar, Anang. *Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif*, Karawang, Viva Tanpas, 2015.
- Muladi, *Kapita Selektta Sisitem Peradilan Pidana*, Semarang, Undip, 1995.
- Mustofa, Muhammad. *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, 2007.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Yani, Mas Ahmad. “Pengendalian Sosial Kejahatan; Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi” *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume II Number 1 (Juni 2015).